



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DAN
KEJAKSANAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, DAN/ATAU
TINDAKAN HUKUM LAINNYA DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA, SERTA DUKUNGAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**

Nomor : 1/HK.05-PKS/1404/2026

Nomor : B-1265/L.4.14/Gs.1/05/2026

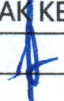
Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Tembilahan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SYAMSUL** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang berkedudukan di Jalan KH. Dewantara Nomor 43 Tembilahan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **SUGITO** : Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, yang berkedudukan di Jl. Prof. M. Yamin. S.H No.05 Tembilahan, Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara, serta dukungan pengelolaan barang milik negara yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
- (6) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
- (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

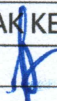
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan
- (9) Nota Kesepahaman Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1/HK.05-NK/01/2026, Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara, serta dukungan pengelolaan barang milik negara.
2. Tujuan kerja sama ini adalah:
 - a. meningkatkan kualitas data kepemiluan;
 - b. mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. meningkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi;
 - d. mendukung pemanfaatan data statistik dalam pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
2. penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
3. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan;
4. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
5. pemulihan aset;
6. kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan data dan informasi sesuai kewenangan;
- b. Menjaga kerahasiaan data yang diterima;
- c. Mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menggunakan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan dukungan teknis sesuai kebutuhan kerja sama;
- a. Menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan.

Hak **PARA PIHAK** adalah memperoleh manfaat dari kerja sama sesuai ruang lingkup yang disepakati.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini paling lama sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Apabila terjadi keadaan kahar yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK**, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dapat ditunda atau disesuaikan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
Alamat : Jl. K.H. Dewantara No. 43 Tembilahan
Telepon : 0852-7860-5432
Email : kpukab.indragirihilir@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 5 Tembilahan
Telepon : 0768-21501
Email : kejaridatun64@gmail.com

2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah Alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan Alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum terjadinya perubahan Alamat korespondensi tersebut.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



[Signature]
SYAMSUL

PIHAK KEDUA



[Signature]
SUGITO